



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan Nomor 1 Kepanjen ☎ (0341) 393935, 393937 Faximili (0341) 393937
e-mail : dispendik@malangkab.go.id, website: http://dispendik.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 2458 / 35.07.101/2021

tentang

PROSES PENDIRIAN SDK ST. YOHANES KALIPARE
Jalan Raya Sidodadi RT.27 RW. 05 Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kab.Malang

Menindaklanjuti Surat Kepala SDK ST. Yohanes Kalipare nomor : 09/Ai/SDK/IV2021 tanggal 3 Mei 2021, hal Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian dan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan SDK ST. Yohanes Kalipare, Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kalipare nomor : 870/87/35.07.501.414/2021 tanggal 3 Mei 2021 hal Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian dan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Formal Tahun 2021 lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang SDK ST. Yohanes Kalipare, serta hasil verifikasi dan tinjauan lapangan Pengawas Sekolah Dasar dan Koordinator Wilayah Kecamatan Kalipare, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan tidak keberatan atas berdirinya lembaga dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : SDK ST. YOHANES KALIPARE
- b. Alamat : Jalan Raya Sidodadi RT.27 RW. 05 Desa Arjosari
Kecamatan Kalipare Kab.Malang
- c. Kepala Sekolah : Drs. WURYANTO
- d. Yayasan : YAYASAN KARMELO
- e. Ketua Yayasan : RP. ANTONIUS SETYO DARMANTO, O. CARM
- f. Alamat : Jalan Songgoriti 28 Lowokwaru Kota Malang
- g. Catatan : Rekomendasi ini berlaku paling lama selama 2 (dua)
tahun sejak diterbitkan

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 28 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,



RACHMAT HARDIJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 196811071989031008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Sekolah : SDK ST. YOHANES KALIPARE
NPSN : 20518690
NSS : 101051827045
Alamat : Jalan Raya Sidodadi RT.27 RW. 05 Desa Arjosari
Kecamatan Kalipare Kab.Malang
Status Tanah : Milik Yayasan Karmel dengan luas 3170 m²
- KEDUA : Kelayakan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian Kelayakan
Operasional ini dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 31 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,



RACHMAT HARDIJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 196811071989031008

Tembusan :
Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Kalipare;
2. Sdr. Ketua Yayasan Karmel.